



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 28 /408.21/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/341/408.21/2010
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sdr.H.G Soedibjo Wakil Bupati Pacitan diangkat sebagai Bupati Pacitan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Pacitan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pacitan menjadi Bupati Pacitan Propinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka Sdr.H.G.Soedibjo,Bupati Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD), maka untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan tahun Anggaran 2011, sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran I, Nomor urut 1 H.G.Soedibjo, Kolom 3 Wakil Bupati Pacitan diubah dan ditulis Bupati Pacitan.

KEDUA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/341/408.21/2010 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 21 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.